



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 Standar Proses Pembelajaran**

A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

B.03 Standar Proses Penelitian

C.03 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

D.01 Standar VMTS

D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

D.03 Standar Kemahasiswaan

Pelaksana Standar : **Fakultas Hukum**

Ketua Tim Auditor : **Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.**

Anggota Tim Auditor : **Nanang Suhendar, S.Kom**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **23 Agustus 2021**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	2
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	3
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	3
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	5
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB III HASIL AUDIT	6
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	6
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	8
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	9
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di setiap program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. SPMI di Perguruan Tinggi sesuai amanat PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.

Badan Penjamin Mutu sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap program studi di seluruh Universitas Al Azhar Indonesia, melaksanakan kegiatan EMI (Evaluasi Mutu Internal) dan AMI (Audit Mutu Internal) untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan pembelajaran, khususnya untuk kegiatan pembelajaran di Tahun Akademik 2017-2018 Semester Ganjil (dalam kurun waktu antara September 2017 sampai dengan Februari 2018).

Kegiatan EMI merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi diri khususnya di tingkat Prodi dan Fakultas yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim KKM-PS (Koordinator Kendali Mutu Program Studi).

Kegiatan AMI merupakan kegiatan evaluasi kinerja program studi beserta satuan pendukung yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun oleh Tim Auditor, bertujuan memverifikasi isian instrumen EMI oleh KKM. Kegiatan AMI siklus pertama tahun 2018 berlangsung secara serentak untuk 17 prodi dan beberapa UKM yang mendukung pembelajaran

Evaluasi dan audit bagi Satuan Pendidikan, di tingkat UPPS mengacu pada Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, Standar Proses Penelitian dan PKM, Standar VMTS, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola serta Standar Kemahasiswaan.

Di tingkat Prodi, standar yang di evaluasi adalah 7 standar sesuai SNPT. Sementara untuk LP2M dan Satuan Pendukung (Direktorat/UPT) dilaksanakan audit standar dalam kewenangannya.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan pimpinan universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi
 2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan
 3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
 4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI
-

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT, dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai

kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidakesesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidakesesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
D.01 Standar VMTS
D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
D.03 Standar Kemahasiswaan

Objek Audit : Fakultas Hukum

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI : 23 Agustus 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1 : Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.

Auditor 2 : Nanang Suhendar, S.Kom.,.

BAB III

HASIL AUDIT

Fakultas Hukum telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 8 standar yang diaudit, terdapat 18 indikator yang termasuk dalam kategori kesesuaian, 7 indikator termasuk dalam kategori observasi, 2 indikator KTS-Minor, dan 1 Indikator KTS-Mayor.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Pada standar proses pembelajaran (A.03) Fakultas telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh Dosen Tetap Fakultas. Pada standar Dosen dan Tendik (A.05), pengembangan dosen juga telah dilakukan dengan ditugaskannya 2 DT untuk melanjutkan sekolah S3. Keterlibatan DT juga telah terlaksana dengan baik dimana setiap DT berpartisipasi aktif dalam kegiatan asosiasi yang dibuktikan dengan sertifikat kegiatan yang telah diunggah dalam laman bukti dokumen. Persyaratan terkait dosen pembimbing skripsi dan rasio mahasiswa dengan DT juga telah dipenuhi dengan penambahan DT fakultas. Sedangkan untuk standar VMTS (D.01) Fakultas telah memiliki VMTS yang tersusun dengan baik dilengkapi dengan mekanisme penyusunannya yang juga memuat mengenai rencana strategis fakultas untuk periode 5 tahun mendatang. Standar tata pamong dan tata Kelola (D.02) telah terpenuhi karena fakultas telah memiliki struktur organisasi fakultas yang jelas dan juga tertuliskan dalam renstra fakultas sebagai perwujudan dari GUG universitas. Pada standar kemahasiswaan (D.03) Fakultas juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dengan memanfaatkan pemasaran digital, social media, serta membuka dan melaksanakan program *blended learning*.

B. Observasi

Pada standar sarana dan prasarana pembelajaran (A.06), khususnya pada indikator terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana pembelajaran termasuk dalam kategori observasi dikarenakan ketersediaan laboratorium yang belum memadai. Saat ini Fakultas Hukum memiliki 1 buah laboratorium yaitu mood court. Sedangkan pada standar

Proses PKM (C03) prodi belum melakukan evaluasi dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan fakultas. Sedangkan pada standar tata pamong dan tata Kelola (D.02), ketidaksesuaian terjadi karena belum terpenuhinya komitmen pimpinan UPPS terkait ketercapaian renstra dan komitmen yang telah mencapai 60% tetapi belum dilengkapi dengan dokumen shahihnya. Penilaian kepuasan mitra industry terhadap Kerjasama yang dilakukan fakultas juga masih belum dilakukan secara berkala. Selain itu jumlah pendanaan PKM juga masih sangat sedikit jumlahnya, begitu pula dengan Kerjasama pada tingkat internasional. Temuan lainnya yaitu belum adanya SK Dekan terkait indikator kinerja tambahan yang telah dimiliki dan dijalankan oleh fakultas.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Berdasarkan hasil audit lapangan yang telah dilakukan, auditor menemukan 2 KTS Minor dan 1 KTS mayor dari seluruh area standar yang diaudit pada Fakultas Hukum. KTS Minor terjadi pada pada standar Dosen dan Tendik (A.03) karena jumlah L, LK, dan GB yang masih belum terpenuhi terlebih lagi fakultas Hukum yang telah menjalankan program S2, memiliki GB merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh Fakultas. KTS minor lainnya disebabkan oleh Kualifikasi laboran yang belum terpenuhi dikarenakan fasilitas labaratorium yang dimiliki oleh fakultas Hukum yang masih terbatas. KTS Mayor terjadi pada standar kemahasiswaan (D.03) dimana belum terpenuhinya persentase jumlah mahasiswa asing yang dimiliki oleh fakultas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


4.1. KESIMPULAN

Skor AMI yang dicapai oleh Fakultas Hukum adalah 367 dari 400. Berbeda dengan nilai EMI yang diukur oleh Fakultas, yaitu 340. Hal ini disebabkan karena belum tepenuhinya jumlah mahasiswa Asing, jumlah L, LK, dan GB, serta laboratorium yang belum memadai yang dimiliki oleh fakultas.

4.2. REKOMENDASI

- Merancang komunikasi dengan Direktorat Keuangan yang lebih efektif untuk pembiayaan berbagai kegiatan dan pengadaan laboratorium
 - Membentuk tim khusus JJA di Fakultas untuk membantu meningkatkan capaian JJA DT.
 - Melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri untuk membuka Kerjasama Pendidikan agar dapat mendorong tercapainya mahasiswa asing yang dimiliki fakultas.
 - Mengupayakan dan mendorong DT untuk memperoleh pendanaan dan juga kerjasama luar negeri dalam bidang penelitian dan juga PKM.
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 01/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Hukum** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Senin
Tanggal : 23 Agustus 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 10 dari 1

FAKULTAS	: FAKULTAS HUKUM
HARI, TANGGAL	: Senin, 23 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Akhmad Safik, SE., MH.	Wakil Dekan Fakultas Hukum	V
3.	Dr. Suartini, SH., MH.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Siti Farhani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum/Koordinator Kendali Mutu	V
6.	Nisa Istiani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
7.	Muhammad Khutub, S.H.I., M.H	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
8.	Fajar Sulaiman, S.H	Staf Laboratorium	V
9.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 1	V
10.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor 2	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

FAKULTAS	: FAKULTAS HUKUM
HARI, TANGGAL	: Senin, 23 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., MH.	Dekan Fakultas Hukum	V
2.	Akhmad Safik, SE., MH.	Wakil Dekan Fakultas Hukum	V
3.	Dr. Suartini, SH., MH.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	V
4.	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum	V
5.	Siti Farhani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum/Koordinator Kendali Mutu	V
6.	Nisa Istiani, SH., MH.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
7.	Muhammad Khutub, S.H.I., M.H	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum	V
8.	Fajar Sulaiman, S.H	Staf Laboratorium	V
9.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Auditor 1	V
10.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor 2	V